



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 3.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Nomor ...Tahun .... tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGELOLAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Negeri/Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif beserta Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
8. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Saniri Negeri/ BPNA adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri/Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri/ BPNA dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Aset Negeri/Negeri Administratif adalah barang milik Negeri/Negeri Administratif yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Negeri/Negeri Administratif.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Negeri/Negeri Administratif.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
15. Pengadaan barang/jasa Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, baik dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa..
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan asset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Negeri/Negeri Administratif secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif antara pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Negeri/Negeri Administratif setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Negeri/Negeri Administratif.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negeri/Negeri Administratif berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Negeri/Negeri Administratif untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu disepakati.
23. Pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan aset Negeri/Negeri Administratif dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
  24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Negeri/Negeri Administratif selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
  25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Negeri/Negeri Administratif dari buku data inventaris Negeri/Negeri Administratif dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya..
  26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Negeri/Negeri Administratif.
  27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan asset Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
  28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  29. Penyertaan modal Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Negeri/Negeri Administratif dalam Badan Usaha Milik Desa.
  30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  31. Pelaporan adalah penyajian keterangan brupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Negeri/Negeri Administratif.
  32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Negeri/Negeri Administratif.
  33. Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri/Negeri Administratif dan Iatau untuk kepentingan sosial.
  34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Negeri/Negeri Administratif.
  35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Negeri/Negeri Administratif dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif dalam



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Jenis Aset Negeri/Negeri Administratif.
2. Asas Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif.
3. Pengelola Aset Negeri/Negeri Administratif.
4. Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif.
5. Pembiayaan.
6. Ketentuan Peralihan.
7. Ketentuan Lain-lain

### BAB III JENIS ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 3

- (1) Jenis aset Negeri/Negeri Administratif terdiri atas :
  - a. kekayaan asli Negeri/Negeri Administratif;
  - b. kekayaan milik Negeri/Negeri Administratif yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. hasil kerja sama Negeri/Negeri Administratif; dan
- (2) kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang berasal dari perolehan lain yang sah. (2) Kekayaan asli Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf;
  - a. tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - b. pasar Negeri/Negeri Administratif;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan Negeri/Negeri Administratif;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola Negeri/Negeri Administratif;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik Negeri/Negeri Administratif;
  - i. mata air milik Negeri/Negeri Administratif;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.

#### Pasal 4

- (1) Tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - b. tanah pecatu; dan
  - c. tanas kas Negeri/Negeri Administratif lainnya.
- (2) Tanah Kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negeri/ Negeri Administratif untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
- (3) Tanah Pecatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang dikelola sebagai sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif untuk tunjangan dan/ atau penghargaan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (4) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melaksanakan inventarisasi tanah pecatu dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan/ atau penghargaan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Desa dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif;
- (5) Tanah kas Negeri/Negeri Administratif Negeri/Negeri Administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk fasilitas umum dan/ atau sarana sosial di desa meliputi kantor Negeri/Negeri Administratif, Negeri/Negeri Administratif, jalan Negeri/Negeri Administratif, lapangan Negeri/Negeri Administratif, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
BAB IV

ASAS PENGELOLAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB IV

PENGELOLA ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab;
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset;
  - b. menetapkan kebijakan pengelolaan aset;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Negeri/Negeri Administratif;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif yang bersifat strategis melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Negeri/Negeri Administratif aset Negeri/Negeri Administratif sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Negeri/Negeri Administratif yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Negeri/Negeri Administratif, pasar Negeri/Negeri Administratif, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Negeri/Negeri



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Administratif, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Negeri/Negeri Administratif, mata air milik Negeri/Negeri Administratif, pemandian umum, dan aset lainnya milik Negeri/Negeri Administratif.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Negeri/Negeri Administratif dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. sekretaris Negeri/Negeri Administratif selaku pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif; dan
  - b. unsur perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai petugas/pengurus aset Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Petugas/pengurus aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Negeri/Negeri Administratif selaku pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. meneliti rencana kebutuhan aset Negeri/Negeri Administratif;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Negeri/Negeri Administratif;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif yang telah di setujui oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Negeri/Negeri Administratif; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) Aset Negeri/Negeri Administratif yang berupa tanah disertipikatkan atas nama pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Aset Negeri/Negeri Administratif berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Negeri/Negeri Administratif dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Negeri/Negeri Administratif dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman.

#### Pasal 9

Pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif meliputi:

- a. perencanaan;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
 Bagian Kesatu  
 Perencanaan  
 Pasal 10

(1) Perencanaan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan aset Negeri/Negeri Administratif untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Negeri/Negeri Administratif yang ada.

Bagian Kedua  
 Pengadaan  
 Pasal 11

- (1) Pengadaan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset Negeri/Negeri Administratif berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Pengadaan aset Negeri/Negeri Administratif khusus untuk tanah kas Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan sebelumnya membentuk:
  - a. tim pengadaan tanah kas desa dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif; dan
  - b. peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang pengadaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Ketiga  
 Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Administratif.
- (2) Status penggunaan aset Negeri/Negeri Administratif ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
  - (3) Khusus untuk penggunaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari BPN/BPNA.
  - (4) Penggunaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.

### Pasal 13

Penggunaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif dengan cara alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah status kepemilikan/ alas hak tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- c. mendapat persetujuan BPN/BPNA dan izin tertulis dari Bupati;
- d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negative; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

### Pasal 14

Tata cara alih fungsi tanah kas Negeri/Negeri Administratif adalah sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Negeri/Negeri Administratif tentang rencana alih fungsi tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- b. kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan permohonan persetujuan alih fungsi tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada BPN/BPNA;
- c. setelah mendapat persetujuan BPN/BPNA, selanjutnya Kepala Negeri/Negeri Administratif menyampaikan permohonan izin alih fungsi tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- e. apabila sesuai dengan kajian tim, tanah kas Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat dialih fungsikan, selanjutnya diterbitkan surat izin alih fungsi tanah kas Negeri/Negeri Administratif dari Bupati; dan
- f. setelah mendapat persetujuan dari BPN/BPNA dan izin dari Bupati, selanjutnya Kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Alih Fungsi Tanah Kas Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan  
Paragraf 1  
Umum

### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    - a. sewa;
    - b. pinjam pakai;
    - c. kerjasama pemanfaatan; dan
    - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
  - (3) Pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
  - (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan Negeri/Negeri Administratif dan wajib masuk ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif.

#### Paragraf 2

#### Sewa

#### Pasal 16

Pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar:

- a. tidak mengubah status kepemilikan aset Negeri/Negeri Administratif;
- b. menguntungkan Negeri/Negeri Administratif;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis kekayaan Negeri/Negeri Administratif dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif setelah mendapatkan persetujuan BPN/BPNA; dan
- e. khusus untuk tarif sewa garapan tanah kas Negeri/Negeri Administratif ditentukan melalui lelangan garapan tanah kas Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 17

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap aset Negeri/Negeri Administratif adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan aset Negeri/Negeri Administratif kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- b. Kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan permohonan persetujuan kepada BPN/BPNA;
- c. setelah mendapatkan persetujuan dari BPN/BPNA, selanjutnya Kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan tarif sewa;
- d. pelaksanaan sewa menyewa aset Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif; dan
- e. Peraturan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang Perjanjian Sewa Menyewa.

#### Pasal 18

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 19

Syarat Penyewa adalah:

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

#### Pasal 20

Hak dan kewajiban penyewa adalah:

- a. penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas aset Negeri/Negeri Administratif yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- b. penyewa berkewajiban:
  - 1) membayar biaya sewa atas aset Negeri/Negeri Administratif;
  - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek aset Negeri/Negeri Administratif yang berupa bidang tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
  - 3) Menyerahkan kembali aset Negeri/Negeri Administratif kepada Pemerintah Negeri/Negeri Administratif apabila habis masa sewanya sesuai dengan kondisi semula;
  - 4) Menandatangani Berita Acara Peljanjian Sewa; dan
  - 5) Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
    - a) status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - b) aset Negeri/Negeri Administratif tersebut sewaktu waktu digunakan untuk kepentingan Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 21

Penyewa aset desa dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek aset Negeri/Negeri Administratif Negeri/Negeri Administratif yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan aset Negeri/Negeri Administratif;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila aset Negeri/Negeri Administratif berupa tanah kas Negeri/Negeri Administratif; dan
- d. melanggar kesepakatan isi perjanjian.

#### Pasal 22

- (1) Lelangan garapan tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Peraturan Negeri/Negeri Administratif Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- harga dasar lelang tahunan atas tanah kas Negeri/Negeri Administratif berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/ atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
  - penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan pelelangan;
  - lelang atas tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di Negeri/Negeri Administratif setempat;
  - syarat peserta lelang;
  - hak dan kewajiban pemenang lelang;
  - larangan pemenang lelang;
- (3) Lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif, dibentuk panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif Negeri/Negeri Administratif dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Kepala Negeri/Negeri Administratif
  - Ketua : Sekretaris Negeri/Negeri Administratif
  - Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
  - Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Negeri/Negeri Administratif
  - Anggota : 1. Unsur Perangkat Negeri/Negeri Administratif.  
2. Unsur Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif
- (5) Tugas panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- menetapkan jadwal lelang tanah kas;
  - mengumumkan pelaksanaan lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
  - mengumumkan syarat peserta lelang;
  - menentukan harga dasar /limit atas tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang akan dilelangkan;
  - mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
  - mengumumkan larangan pemenang lelang;
  - melaksanakan lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif; dan
  - membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Setelah terbentuk panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif, Kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada Camat.
- (7) Setelah mendapat izin dari Camat, panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif mengumumkan waktu pelaksanaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- lelangan tanah kas Negeri/Negeri Administratif paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelangan.
- (8) Pelaksanaan dan hasil lelangan dibuatkan berita acara, dan dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif.
  - (9) Biaya operasional pelaksanaan lelangan tanah kas Negeri/Negeri Administratif bersumber dari hasil lelangan tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebesar 5% (lima persen), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
    - a. Biaya operasional panitia lelang tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebesar 3% (tiga persen); dan
    - b. Biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebesar 2% (dua persen);

#### Pasal 23

Syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, antara lain :

- a. warga masyarakat Negeri/Negeri Administratif desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
- c. membayar uang pendaftaran lelang; dan
- d. mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 24

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, antara lain:

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1 ( satu ) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban :
  - 1) membayar harga lelang atas bidang tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek bidang tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - 3) menandatangani Berita Acara PeLanjutan Lelang dan Surat Pemyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
  - 4) Tata cara pembayaran lelangan tanah kas Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 25

Larangan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, antara lain:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
- c. mengubah luasan tanah yang digarap ; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Perjanjian.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3  
Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pinjam pakai aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Negeri/Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Pinjam pakai aset Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 4  
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- 1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka;
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Negeri/Negeri Administratif; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Kerjasama pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif berupa tanah dari/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dari/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Negeri/Negeri Administratif yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- 3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sarna pemanfaatan melalui rekening kas Negeri/Negeri Administratif;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. jangka waktu kerja sarna pemanfaatan paling lama 15 (lima belas tahun sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- 4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 28

Tata cara pelaksanaan ketja sarna pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- b. Kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan permohonan persetujuan kepada BPN/BPNA;
- c. BPN/BPNA melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- d. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPN/BPNA.
- e. setelah adanya persetujuan BPN/BPNA selanjutnya untuk kekayaan desa berupa tanah Negeri/Negeri Administratif dan/ atau bangunan pemerintahan, kerjsama pemanfatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin dan setelah itu baru dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama pemanfaatan;
- f. sedangkan untuk kekayaan Negeri/Negeri Administratif selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif setelah adanya persetujuan BPN/BPNA dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan

#### Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan:

- a. perseorangan atau badan hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerjsama pemanfaatan kekayaan Negeri/Negeri Administratif tersebut; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

Hak dan kewajiban dari mitra kerjasama pemanfaatan:

- a. mitra kerjasama pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan kerja sama pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra kerja sarna pemanfaatan berkewajiban :
  - 1) membayar konstribusi tetap ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah dit Negeri/Negeri Administratif etapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang berupa bidang tanah yang dimohon kerjasama pemanfaatan selarna jangka waktu kerja sarna pemanfaatan berlaku;
- 3) menyerahkan kembali kekayaan Negeri/Negeri Administratif kepada Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, seperti kondisi semula;
- 4) menandatangani berita acara petjanjian kerjasama pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra kerjasama pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 31

Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan kerjasama pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan , sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPN/BPNA;
- c. mengubah luasan tanah atas obyek tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang dikerjasamakan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

#### Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

#### Pasal 32

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif; dan/ atau
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selarna jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif setiap tahun;dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (6) Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 33

- 1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- 2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Negeri/Negeri Administratif dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui keljasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
- 4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
  - f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
  - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atas nama Pemerintah Desa.

#### Pasal 34

Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPN/BPNA dan izin dari Bupati.

#### Bagian Kelima Pengamanan

#### Pasal 35

- 1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e wajib dilakukan oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan c. pengamanan hukum.
- 3) Biaya pengamanan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 36

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

### Pasal 37

- 1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- 2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- 3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

### Pasal 38

- 1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf cantara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- 2) Bukti status kepemilikan untuk aset Negeri/Negeri Administratif yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- 3) Bukti status kepemilikan untuk aset desa berupa bangunan dan aset Negeri/Negeri Administratif yang lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

### Bagian Keenam Pemeliharaan

#### Pasal 39

- 1) Pemeliharaan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f wajib dilakukan oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Biaya pemeliharaan aset Negeri/Negeri Administratif dibebankan pada APBDesa.

### ITAWO Bagian Ketujuh Penghapusan

#### Pasal 40

- 1) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan aset Negeri/Negeri Administratif dari buku data inventaris Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Negeri/Negeri Administratif karena terjadinya, antara lain:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- 3) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas aset Negeri/Negeri Administratif kepada pihak lain; dan
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Negeri/Negeri Administratif yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Negeri/Negeri Administratif.

- 5) Pemusnahan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
  - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Pemusnahan
- 6) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. hilang;
  - b. kecurian; dan
  - c. terbakar.
- 7) Dalam hal aset Negeri/Negeri Administratif hilang, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib melaporkan kepada aparat berwenang untuk dilakukan klarifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan.

#### Pasal 41

Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 43

- (1) Aset milik Negeri/Negeri Administratif yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Negeri/Negeri Administratif yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik Negeri/Negeri Administratif yang Negeri/Negeri Administratif nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset Negeri/Negeri Administratif yang desanya dihapus menjadi milik Negeri/Negeri Administratif yang digabung.




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kedelapan  
Pemindahtanganan Paragraf 1  
Umum

Pasal 44

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan; dan
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa;
- 2) Pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Negeri/Negeri Administratif hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.



Pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Sub Paragraf 1  
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tukar menukar aset Negeri/Negeri Administratif berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Negeri/Negeri Administratif dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif dan dengan persetujuan BPN/BPNA maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada Negeri/Negeri Administratif yang tanahnya akan ditukar.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang ;
  - a. besaran ganti rugi berupa uang;
  - b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi ;
  - c. rencana penggunaan uang ganti rugi ;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- d. rencana pengadaan tanah pengganti;
- e. pembentukan Tim atau Panitia pengadaan tanah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif; dan
- f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 47

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) masuk dalam rekening kas Negeri/Negeri Administratif pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Negeri/Negeri Administratif setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Negeri/Negeri Administratif setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/ atau Negeri/Negeri Administratif di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan aset Negeri/Negeri Administratif berupa tanah.
- (4) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam rekening kas Negeri/Negeri Administratif pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif dan/atau pengadaan tanah pengganti.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri :
  - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
  - b. biaya appraisal tanah pengganti; c. biaya makan minum rapat-rapat; d. biaya administrasi;
  - e. biaya koordinasi/ perjalanan dinas;
  - f. biaya honor tim;
  - g. biaya sertifikasi tanah pengganti;
  - h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas Negeri/Negeri Administratif, mendasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
  - i. biaya pelepasan hak .
- (6) Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari BPN/BPNA dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif, mengetahui BPN/BPNA yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.
- (7) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif keeil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8) Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas Negeri/Negeri Administratif.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (9) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam rekening kas Negeri/Negeri Administratif sebagai pendapatan Negeri/Negeri Administratif, digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah desa, untuk belanja modal atau penambahan nilai aset Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam APBDesa setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 48

Tata cara tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasa 146 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- b. Kepala Negeri/Negeri Administratif setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada BPN/BPNA untuk diselenggarakan musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
- c. atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Negeri/Negeri Administratif mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada BPN/BPNA;
- d. setelah BPN/BPNA memberikan persetujuan, Sekretaris Negeri/Negeri Administratif menyusun Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Pelepasan tanah kas Negeri/Negeri Administratif untuk disampaikan kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif dan oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. Kepala Negeri/Negeri Administratif menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri :
  - 1) surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas Negeri/Negeri Administratif untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Negeri/Negeri Administratif bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
  - 3) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Negeri/Negeri Administratif, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Negeri/Negeri Administratif bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;

- 4) berita acara hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
  - 5) persetujuan BPN/BPNA;
  - 6) Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
  - 7) rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang yang dibuat oleh Panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dan BPN/BPNA ;
  - 8) daftar susunan keanggotaan Tim pengadaan tanah pengganti ;
  - 9) daftar inventarisasi tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan ;
  - 10) foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas Negeri/Negeri Administratif serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
  - 11) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Izin Lokasi terhadap tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
  - 12) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
  - 13) surat ukur terbaru atas tanah Negeri/Negeri Administratif yang akan dilepas dan tanah pengganti;
  - 14) foto lokasi tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
  - 15) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah calon pengganti;
- f. Bupati membentuk tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten;
- g. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif dari Kepala Negeri/Negeri Administratif, tinjauan lapangan serta verifikasi data darr/atau administrasi;
- h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Negeri/Negeri Administratif dan lokasi calon pengganti tanah milik Negeri/Negeri Administratif;
- i. verifikasi data darr/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Negeri/Negeri Administratif BPN/BPNA, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/ atau instansi terkait lainnya;
- j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
  - 1) hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
  - 2) letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif berdasarkan penggunaannya; dan
  - 3) bukti kepemilikan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang ditukar dan tanah penggantinya.
1. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif;
- m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. Setelah mendapat izin Bupati dan persetujuan Gubernur, Kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Tukar Menukar Tanah Kas Negeri/Negeri Administratif; dan
- o. Pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan pelepasan tanah kas Negeri/Negeri Administratif serta pensertifikatan tanah kas Negeri/Negeri Administratif menjadi atas nama pihak pemohon.

#### Pasal 49

Dengan surat ijin Bupati, tukar menukar dan pelepasan tanah kas Negeri/Negeri Administratif dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi:

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang sudah dibeli dari uang ganti rugi .
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri/Negeri Administratif; dan
- e. apabila tukar menukar atau pelepasan tanah kas Negeri/Negeri Administratif sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

#### Sub Paragraf 2 Bukan Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 50

1. Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
2. Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

3. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Negeri/Negeri Administratif dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanab pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
  - c. apabila lokasi tanab pengganti tidak tersedia di Negeri/Negeri Administratif setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanab pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Negeri/Negeri Administratif dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 51

Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif tentang tukar menukar tanab kas Negeri/Negeri Administratif;
- b. Bupati membentuk Tim pengkaji tukar menukar tanab kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten;
- c. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Negeri/Negeri Administratif, menguntungkan Negeri/Negeri Administratif dan tidak merugikan aset Negeri/Negeri Administratif;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin,
- g. hasil kajian dan ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- h. tukar menukar tanah milik Negeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif; dan
1. Peraturan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubemur, dan persetujuan Menteri.

#### Pasal 52

- (1) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g terlebih dah melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data;
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah kas Negeri/Negeri Administratif dan lokasi calon pengganti tanah kas Negeri/Negeri Administratif;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Negeri/Negeri Administratif yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, BPN/BPNA, pihak yang melaku tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditanda gani oleh para pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
  - b. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Negeri/Negeri Administratif berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah kas Negeri/Negeri Administratif yang ditukar dan tanah penggantinya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya sampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 53

- 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat persetujuan Menteri.

#### Sub Paragraf 3

Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 54

- (1) Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif selain untuk selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa tanah kas Negeri/Negeri Administratif berada di luar Negeri/Negeri Administratif atau tanah kas Negeri/Negeri Administratif tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik Negeri/Negeri Administratif yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Negeri/Negeri Administratif setempat.
- (2) Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif; dan
- c. Peraturan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 55

Tata cara tukar menukar tanah kas Negeri/Negeri Administratif selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48.

Pasal 56

Aset Negeri/Negeri Administratif yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dihapus dari daftar inventaris aset Negeri/Negeri Administratif dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 57

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Negeri/Negeri Administratif pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 50 dan Pasal 54 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 3  
Penjualan

Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan aset Negeri/Negeri Administratif dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, apabila aset Negeri/Negeri Administratif tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penjualan aset sebaraimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/ atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang penjualan.
- (6) Uang hasil penjual sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimaksud dalam rekening kas Negeri/Negeri Administratif sebagai pendapatan asli Negeri/Negeri Administratif.

Paragraf 4

Penyhertaan Modal

Pasal 59

- (1) Pemindatanganan atas aset Negeri/Negeri Administratif dengan penyertaan modal Pemerintah Negeri/Negeri Administratif



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Negeri/Negeri Administratif.

#### Bagian Kesembilan Penatausahaan

##### Pasal 60

- (1) Aset Negeri/Negeri Administratif yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Negeri/Negeri Administratif dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagai ana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku inventaris aset Negeri/Negeri Administratif pertahun dan buku inventaris Negeri/Negeri Administratif.

##### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melakukan inventarisasi aset Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Inventarisasi aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas/ pengurus aset Negeri/Negeri Administratif, pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif pengguna aset.
- (3) Pelaksanaan inventfrisasi aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Sensus aset milik Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilalakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris aset Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif bertanggung jawab kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif atas pelaksanaan sensus aset Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Pelaksanaan sensus aset milik Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

#### Bagian Kesepuluh Pelaporan

##### Pasal 62

- (1) Petugas/pengurus aset Negeri/Negeri Administratif menyusun dan menyampaikan laporan aset Negeri/Negeri Administratif kepada pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Laporan aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Negeri/Negeri Administratif tahunan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (3) Laporan aset Negeri/Negeri Administratif tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola aset Negeri/Negeri Administratif melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Negeri/Negeri Administratif tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Laporan aset Negeri/Negeri Administratif tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

#### Bagian Kesebelas

##### Penilaian

### KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

#### Pasal 63

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melakukan penilaian aset Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Penilaian aset Negeri/Negeri Administratif dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dari/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

#### Bagian Keduabelas

#### Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelola aset Negeri/Negeri Administratif.

#### Pasal 66

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset Negeri/Negeri Administratif dan Camat.

### BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 67

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB VIII  
HASIL PEGELOLAAN

Pasal 68

- (1) Hasil pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif harus disetor ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif sebagai pendapatan asli Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Hasil pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif yang berupa tanah Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif sesuai kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB IX  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pengelolaan aset Negeri/Negeri Administratif khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
  - a. permohonan pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif yang telah diajukan oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
  - b. pelaksanaan pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan pemanfaatan aset Negeri/Negeri Administratif atas pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 70

Format Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Penggunaan Aset Negeri/Negeri Administratif, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Penghapusan Aset Negeri/Negeri Administratif serta Format Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula

Pada tanggal 5 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 463.1



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN  
TIMUR  
NOMOR 3.1 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN ASET  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF,  
BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
TENTANG PENGHAPUSAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF, DAN FORMAT  
BUKU INVENTARIS ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

**I. Format Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Penetapan  
Status Penggunaan Aset Negeri/Negeri Administratif**

**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**



KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Tahun ... Nomor ...).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

- KESATU** : Status penggunaan aset Negeri/Negeri Administratif yang diperoleh dari kekayaan asli Negeri/Negeri Administratif, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif ..... Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif.
- KETIGA** : Aset Negeri/Negeri Administratif yang tidak langsung digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negeri/Negeri Administratif.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

KEPALA Negeri/Negeri Administratif  
.....(Nama Negeri/Negeri Administratif)

TTd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN:

1. Camat .....
2. Ketua BPN/BPNA .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA NEGERI/NEGERI  
 ADMINISTRATIF .....  
 NOMOR ...TAHUN .....  
 TENTANG PENGGUNAAN ASET  
 NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	ASAL USUL BARANG			KET.
			KEKAYAAN ASLI DESA	APBDes	PEROLEHAN LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7



(Nama Negeri/Negeri Administratif) .....,  
 tanggal.....

KEPALA Negeri/Negeri Administratif .....(Nama  
 Negeri/Negeri Administratif)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :  
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

*Petunjuk pengisian*

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Negeri/Negeri Administratif;*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari APBDes;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**II. Format Berita Acara Penghapusan Aset Negeri/Negeri Administratif**

BERITA ACARA

USULAN PENGHAPUSAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ... KECAMATAN ...

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR ..... TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Negeri/Negeri Administratif telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Negeri/Negeri Administratif berupa :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. dst.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang penyelenggaraan pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif Pertahun dan Buku Inventaris Negeri/Negeri Administratif.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa ..... untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF  
Selaku Pembantu Pengelola Aset  
Negeri/Negeri Administratif

Negeri/Negeri Administratif .....,  
tanggal .....

Yang Bertandatangan di bawah ini  
Pengelola/Pengurus Aset Negeri/Negeri  
Administratif

(.....)

(.....)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**III. Format Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif Tentang Penghapusan Aset Negeri/Negeri Administratif**



KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
NOMOR .....  
TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF .....  
KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....,

- Menimbang : bahwa aset Negeri/Negeri Administratif yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif pertahun dan Buku Inventaris Negeri/Negeri Administratif .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Tahun ... Nomor ...).

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Negeri/Negeri Administratif Desa ..... Nomor ... Tahun.....;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

**KESATU** : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Negeri/Negeri Administratif Pertahun dan Buku Inventaris Negeri/Negeri Administratif Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ..... yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ..... Sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....  
 KEPALA Negeri/Negeri Administratif  
 .....(Nama Negeri/Negeri Administratif)

TTd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**TEMBUSAN:**

1. Camat .....
2. Ketua BPN/BPNA .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Negeri/Negeri Administratif
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	